



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mtp

Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

NUR HAMIDAH, NIK : 6303057004840002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Martapura, 30 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga Alamat Komplek Taman Bunga Asri Blok. B, No.10, Rt.016, Rw.002, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOY MORRIS SIAGIAN, SH.MM.MH.CIL** Advokat pada Kantor Hukum Joy Morris Siagian & Partner, beralamat di jalan Jafri zam-zam Komp. Grawiratama I Rt.39, No.16A, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 September 2022, dengan Register Nomor 108/PDT/SK/2022/PN.Mtp. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **AHMAD FAUZIAN NAUFAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Samarinda 20 Mei 1998 (umur 24 tahun), Agama Islam, beralamat di jalan Patimura Gg. Ummi Kalsum, No.02, Rt.004/Rw.000, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADIK SANJAYA, S.H dan MUHAMMAD AGUNG WICAKSONO, S.H** pada Kantor AK Law Firm, beralamat di Jalan A.Yani, Km.5,5, No.47F, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 September 2022, dengan Register Nomor 109/PDT/SK/2022/PN.Mtp. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANJAR**, alamat di Jalan Mentari Empat No.17, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1074/SKU-63.03.MP.01.02/IX/2022 oleh **Drs.FREDY MARFIN, M.SI** sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan ini memberikan kuasa khusus kepada 1. **JUHAIIRIAH, S.H.,M.Kn**, 2. **GAZALI RAHMAN, S.H** 3. **MOH.ZIDNI ILMA, S.H** 4. **YUNITA SARI, S.H** 5. **MOH ZAINUDIN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal halaman 1 dari 7 dari Akta Perdamaian No. 35/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 September 2022, dengan Register Nomor 107/PDT/SK/2022/PN.Mtp. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **GT.RISNA MARIANA, S.H** Mediator Hakim Pengadilan Negeri Martapura dan untuk itu telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari **KAMIS tanggal 3 NOVEMBER 2022** sebagai berikut :

Penggugat sebagai pihak Pertama, Tergugat sebagai pihak Kedua dan Turut Tergugat sebagai pihak Ketiga telah sepakat untuk :

- Bahwa PIHAK PERTAMA dalam perkara pokok / gugatan Pengesahan Jual Beli No.35/Pdt.G/2022/PN.Mtp adalah Penggugat;
- Bahwa PIHAK KEDUA dalam perkara pokok / gugatan Pengesahan Jual Beli No.35/Pdt.G/2022/PN Mtp adalah Tergugat;
- Bahwa PIHAK KETIGA dalam perkara pokok / gugatan Pengesahan Jual Beli No.35/Pdt.G/2022/PN.Mtp adalah Turut Tergugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No.35/Pdt.G/2022/PN.Mtp adalah SHM No.2843 tertanggal 12 Juni 2015;
- Bahwa Pihak Pertama melalui Kuasa Hukumnya telah bersurat melalui surat tertanggal 30 Juli 2022 Perihal Permintaan Klarifikasi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua kemudian menunjuk kuasa hukumnya dan memberikan jawaban melalui surat tertanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa dalam jangka waktu yang telah lama, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya untuk melakukan Balik Nama Sertifikat Hak milik Nomor 2843 tertanggal 12 Juni 2015 setelah Penggugat melakukan Pelunasan pembayaran, yang menyebabkan kerugian pada Pihak Pertama;
- Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya dan untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum maka Pihak Pertama mengajukan gugatan Pengesahan Jual Beli No.35/Pdt.G/2022/PN Mtp melalui Pengadilan Negeri Martapura dalam gugatan tersebut Pihak Kedua sebagai Tergugat dan Pihak Ketiga sebagai Turut Tergugat;

halaman 2 dari 7 dari Akta Perdamaian No. 35/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menunjuk Hakim Mediator sebagaimana ketentuan dalam PERMA No.1 tahun 2016;
- Bahwa telah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator di ruang mediasi Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 27 September 2022 yang dalam proses mediasi Hakim Mediator meminta kepada Para Pihak untuk masing-masing membuat resume untuk penawaran perdamaian;
- Bahwa pada agenda mediasi tertanggal 5 Oktober 2022 Pihak Pertama menyampaikan permintaan penawaran sebagaimana yang terdapat dalam isi gugatan dan kemudian Pihak Kedua menyampaikan akan menjawab setelah ada resume secara tertulis dari Pihak Pertama;
- Bahwa pada agenda mediasi tertanggal 19 Oktober 2022 Pihak Pertama menyampaikan resume penawaran dalam mediasi tertanggal 12 Oktober 2022 dihadapan Hakim Mediator dan kemudian Pihak Kedua menyampaikan akan menanggapi surat resume tersebut yang disampaikan oleh Pihak kedua secara tertulis untuk disampaikan pada agenda mediasi berikutnya;
- Bahwa pada agenda mediasi tertanggal 21 Oktober 2022 Pihak Kedua menanggapi surat resume dengan secara tertulis melalui resume penawaran tertanggal 20 Oktober 2022 dan kemudian dilakukan musyawarah oleh Para Pihak;
- Bahwa pada agenda sidang mediasi tertanggal 28 Oktober 2022 dari kedua resume dan musyawarah kedua belah pihak termasuk pihak Ketiga disepakati untuk penyelesaian perkara secara damai dengan dibuatnya perjanjian perdamaian dari Para Pihak tersebut;

Bahwa Para pihak telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perdamaian (*Dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan penyelesaian secara damai dan mengakhiri segala permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam perkara perdata No.35/Pdt.G/2022/PN Mtp dengan menuangkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Martapura;

Pasal 2

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 2843 tertanggal 12 Juni 2015 dengan melalui

halaman 3 dari 7 dari Akta Perdamaian No. 35/Pdt.G/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur jual beli di kantor Notaris/PPAT yang ditunjuk dan disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.2843 tertanggal 12 Juni 2015 kepada Pihak Pertama, jika Pihak Pertama dapat menunjukkan bukti Pelunasan dari Bank Tabungan Negara (BTN);
- Bahwa Pihak Pertama bersedia menunjukkan Bukti Pelunasan dari Bank Tabungan Negara (BTN) terhadap Sertifikat Hak Milik No.2843 tertanggal 12 Juni 2015, pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian perdamaian ini;

Pasal 3

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama sama menanggung biaya dalam pengurusan administrasi Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT, PNBP, Pelayanan Peralihan Hak di Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, maupun Biaya Pajak lainnya yang wajib disetorkan kepada Negara;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menanggung biaya yang timbul dari perkara perdata Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Mtp secara bersama-sama atau tanggung renteng;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan Pengikatan jual beli dan menuangkannya dalam Akta Jual Beli terhadap SHM 2843 tertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk dihadapan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Martapura;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat secara bersama-sama untuk datang ke kantor administratif Pihak Ketiga dalam mengurus dan menyelesaikan administrasi Pertanahan jika diperlukan;

Pasal 4

- Bahwa apabila sampai dengan tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-11-2022) Pihak Kedua kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama berkaitan dengan akta jual beli dan biaya-biaya yang telah disepakati dalam klausul perjanjian di atas sebelumnya, sebagaimana biaya-biaya tersebut disepakati untuk dibagi dua, maka Pihak Kedua bersedia diproses melalui proses hukum pidana;

Pasal 5

- Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak
- halaman 4 dari 7 dari Akta Perdamaian No. 35/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Pasal 6

- Bahwa terhadap waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua yaitu tanggal 3 November 2022, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap Objek perdamaian berupa SHM 2843 tertanggal 12 Juni 2015 diletakkan sebagai objek sita Eksekusi demi kepastian hukum bagi Pihak Pertama, apabila Pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi Perjanjian perdamaian ini sampai batas waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa terhadap Kepentingan hukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka Pihak Ketiga wajib melaksanakan proses administrasi peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2843 tertanggal 12 Juni 2015 antara Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabila pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama dan secara sadar telah melaksanakan maksud dan tujuan dari perjanjian perdamaian ini;

Pasal 7

- Bahwa Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya diperjanjian ini;

Pasal 8

- Bahwa perjanjian perdamaian ini dan segala akibat Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Martapura;

Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain. Perjanjian perdamaian ini mengikat Objek Perjanjian Perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (Dading) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat

halaman 5 dari 7 dari Akta Perdamaian No. 35/Pdt.G/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.923.000,00 (sembilan ratus duapuluh tiga ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 14 NOVEMBER 2022 oleh kami EMNA AULIA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis RISDIANTO, S.H. dan ARIEF MAHARDIKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

halaman 6 dari 7 dari Akta Perdamaian No. 35/Pdt.G/2022/PN.Mtp



ARIEF MAHARDIKA, S.H

PANITERA PENGANTI,

AGUSTINA SERAN

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Relaas Panggilan	: Rp	698.000,00
- PNBP Relaas Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pengiriman Surat	: Rp.	45.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	923.000,00

(sembilan ratus duapuluh tiga ribu Rupiah)